

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU****NOMOR : 451/HK.03.1-Kpt/6302/KPU-Kab/X/2019****TENTANG****PERSYARATAN PENCALONAN BERUPA JUMLAH DUKUNGAN
DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 32/HK.03.1-Kpt/6302/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Kotabaru;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 448/HK.03.1-Kpt/6302/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020;
3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1.KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 22/PL.02-BA/6302/KPU-Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN BERUPA JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.
- KEDUA : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu/Pemilihan terakhir

yaitu

yaitu $10\% \times 223.136 = 22.313,6$ dibulatkan menjadi 22.314 (dua puluh dua ribu tiga ratus empat belas) dukungan.

- KETIGA : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Kotabaru yaitu $50\% \times 21$ Kecamatan = 10,5 atau paling sedikit tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan.
- KEEMPAT : Dokumen dukungan sebagaimana pada Diktum KEDUA berupa surat pernyataan dukungan Model B.1-KWK Perseorangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

Ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : 451/HK.03.1-Kpt/6302/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
PERSYARATAN PENCALONAN BERUPA JUMLAH
DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020


DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHAPAN PERBAIKAN



**MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN**

“KTP Pendukung ditempel di sini”

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (*apabila ada*) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun, atas nama :

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

“KTP Pendukung ditempel di sini”

**MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN**

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHAPAN PERBAIKAN

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (*apabila ada*) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun, atas nama :

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

Ttd.

ZAINAL ABIDIN